

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Kajian Teoritis

##### 2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Secara umum, pengertian Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas Bank Islam selain istilah Bank Islam itu sendiri, yakni bank tanpa bunga (*interest-free bank*), bank tanpa riba (*la riba bank*), dan bank syariah (*shari''a Bank*). Indonesia secara sendiri teknis yuridis, penyebutan bank islam mempergunakan istilah resmi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Pada dasarnya ketiga fungsi utama perbankan (menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang) adalah boleh dilakukan, kecuali bila dalam melaksanakan fungsi perbankan melakukan hal-hal yang dilarang syariah. Dalam praktik perbankan konvensional yang dikenal saat ini, fungsi tersebut dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Bank konvensional memang tidak serta merta identik dengan riba, namun kebanyakan praktik bank konvensional dapat digolongkan sebagai transaksi *ribawi*.

### **2.1.1.1 Fungsi Bank Syariah**

Pada dasarnya fungsi bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional atau bank umum lainnya, seperti yang tertera dalam UU RI no 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah bahwasannya :

1. Bank Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
4. Alat transmisi kebijakan moneter (sama seperti bank Konvensional).

### **2.1.1.2 Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap

riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh dunia perbankan syariah.

### **2.1.1.3 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) “Bank Syariah” atau yang secara lengkap disebut “bank berdasarkan prinsip syariah”. Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR syariah didirikan berdasarkan uu no.7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pemerintah (PP) No.72 tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Bank Pembiayaan Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha bank pembiayaan rakyat syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
  - 1) Simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
  - 2) Investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- b. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:

- 1) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau *musyarakah*.
- 2) Pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*.
- 3) Pembiayaan berdasarkan akad *qardh*.
- 4) Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* dan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah*.
- 5) Menempatkan dana pada bank syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi berdasarkan akad *mudharabah* dan/atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- 6) Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening bank pembiayaan rakyat syariah yang ada di bank umum syariah, bank umum konvensional, dan UUS.
- 7) Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan bank Indonesia (sekarang OJK).

### **2.1.2 Pembiayaan**

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran

dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berbeda dengan kredit yang diberikan oleh bank konvensional. Dalam perbankan syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam akad-akad yang disediakan di bank syariah. Dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan bunga.

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau

kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Di dalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak penggunaan dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam. (ismail, 2011,105-106 )

Rekturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan dikalangan perbankan hal ini bertujuan untuk menurunkan rasio kredit bermasalah agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program rekturisasi dan penghapusan kredit macet harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hokum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan *moral hazard* yang dapat merugikan bank, debitur, dan masyarakat.

#### **2.1.2.1 Tujuan Pembiayaan**

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank akan hanya menyalurkan pembiayaan kepada usahausaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan

(*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadikan kenyataan.

Selain itu ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

- a. Lembaga Keuangan (*Selaku Mudharib* dan *Shohibul maal*)
  - 1) Penghimpunan dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
  - 2) Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan.

- 3) Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
- 4) Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan *costumer*.
- 5) Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.
- 6) Sebagai salah satu komponen dari *asset allocation approach*.

b. *Costumer/Nasabah* (Selaku *Shohibul maal* dan *Mudharib*)

- 1) Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang memiliki.
- 2) Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
- 3) Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
- 4) Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

c). Negara (Selaku Regulator)

- 1) Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
- 2) Meningkatkan arusdana dan jumlah uang beredar.
- 3) Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
- 4) Meningkatkan pendapatan dari pajak.

- 5) Selain negara dan bank sentral dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan kepatuhan atas aspek lainnya. (veithzal, 2008: 5-6)

#### **2.1.2.2 Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Pembiayaan dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal/Uang Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari pihak bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
2. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Suatu Barang  
Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng, peningkatan *utility* padi menjadi

beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang tepat kepada yang lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari daerah kesuatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan pada distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan berupa pembiayaan.

### 3. Pembiayaan Meningkatkan Permodalan dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha mencoba menciptakan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cheque, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang oleh karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan tumbuh lebih baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif. Penciptaan uang itu selain dengan cara distribusi. Penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada cara *exchange of claim*, yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk giral. Di samping itu, dengan cara transformasi yaitu bank giral.

### 4. Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu mengikat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan. Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurang mampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itu pulalah, pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna meningkatkan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah yang kemudian untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

#### 5. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilitas Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain:

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitas sarana
- d. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Untuk menekan arus inflasi dan berlebih-berlebih untuk usaha, pemangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan yang penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada

segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahannya ke arah sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas yang serta langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.

#### 6. Pembiayaan Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti meningkatkan profil. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus. Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang dilakukan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Di samping itu, dengan semakin aktifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh/karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang hingga

langsug atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

#### 7. Pembiayaan Sebagai Alat Ekonomi Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak dalam di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankannya telah melebarkan sayap perbankannya ke pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya. Negara-negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antar negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan itu tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang. Melalui pembiayaan antar negara yang istilahnya yang sering didengar sebagai G to G (*Government to Government*) maka hubungan antar negara pemberi (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) akan bertambah erat, terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan. (veithzal, pp. 7-9)

##### **2.1.2.3 Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*)**

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan di mana nasabah sudah Tidak bisa sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya

kembali dana yang telah disalurkan maupun pemdapatan bagi hasil yang telah tidap diterima artinya kehilangan kesmpatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan pendapatan secara total. (Ismail, 2000 : 222)

Pembiayaan yang digolongkan dalam pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan pembiayaan dengan kolektabilitas kurang lancar, diragukan dan macet.

a. Kurang Lancar

Pembiayaan digolongkan pembiayaan kurang lancar apabila pembiayaan yang mengalami penunggakan pembayaran angsuran pokok dan imbal hasil setelah 90 hari.

b. Diragukan (*Doubfull*)

Pembiayaan yang digolongkan pembiayaan dalam perhatian khusus adalah yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan atau imbal hasil melampaui 180 hari.

c. Macet (*Loss*)

Pembiayaan digolongkan macet dalam apabila pembiayaan yang mengalami penunggakan angsuran pokok dan atau imbal hasil melampaui 270 hari. (Lukman, 2005 : 170)

Pembiayaan bermasalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan yang bersifat internal dan atau kerana faktor eksternal di luar kendali nasabah peminjam.

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan di mana nasabah sudah tidak bisa sanggup membayar sebageian atau seluruh kewajibannya kepada

bank seperti yang telah diperjanjikan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan maupun pendapatan bagi hasil yang telah tidak diterima artinya kehilangan kesempatan mendapatkan bagi hasil, yang berakibat penurunan pendapatan secara total. (Ismail, 2000 : 222)

Menurut PSAK No. 31 (Revisi 2000), disebut bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan atau hubungan yang telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau pembiayaan didefinisikan sebagai suatu pembiayaan di mana pembiayaan yang ditetapkan sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk memperoleh pelunasan atau bahkan tidak tertagih.

Besarnya pembiayaan bermasalah yang dihadapi suatu bank dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan suatu bank semakin buruk. NPF dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Besarnya rasio NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan memperoleh penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan. Kriteria pembiayaan bermasalah menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 dapat dilihat dari prospek usaha dimana kegiatan usaha memiliki

potensi tumbuh yang sangat terbatas dan pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian. Kriteria yang kedua adalah kinerja mengalami laba yang rendah dan rasio hutang terhadap modal cukup tinggi. Kriteria yang terakhir adalah kemampuan membayar yang terdiri dari tunggakan pokok/imal hasil lebih dari 90 hari dan kesesuaian penggunaan pembiayaan. Dari penjelasan tersebut maka yang menjadi indikator pembiayaan bermasalah adalah:

1. Prospek usaha menurun karena kondisi pasar dan persaingan yang terjadi.
2. Kinerja menurun karena perolehan laba dan arus kas yang masuk menurun.
3. Kemampuan membayar pembiayaan berkurang berdasarkan ketetapan dan kesesuaian penggunaan pembiayaan yang digunakan.

#### **2.1.2.4 Penyebab Pembiayaan Bermasalah**

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan syariah antara lain menyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. (sembiring, 2005: 103)

1. Utang/kewajiban pembiayaan pokok tidak dibayar.
2. Margin/bagi hasil (*fee*) tidak dibayar.

3. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
4. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitankesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat kita bagi dalam faktor eksternal dan internal:

- a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain. (umam, 2016:219)

- b. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup. (umam, 2016:219)

#### **2.1.2.5 Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah**

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian.

Penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah dilakukan berdasarkan pertimbangan seberapa besar pembiayaan tersebut dapat diselesaikan maka strategi yang digunakan adalah menstruktur pembiayaan bermasalah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah restrukturisasi dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyarat Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.

- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. (umam, pp. 209-210)

#### **2.1.2.6 Akad Pembiayaan *Mudharabah***

*Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari shahib al-maal dan keahlian dari mudharib. (Ascarya, akad dan produk bank syariah, 2007 : 82) Tingkat Keuntungan dari *mudharabah* adalah berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Pembagian *mudharabah* adalah memakai metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan. Melalui pembiayaan *mudharabah* ini, pihak bank berpeluang memperoleh bagi hasil secara terus menerus selama usaha masih berjalan. Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan Nasabah selaku *Mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

**a. Fatwa DSN Tentang *Mudharabah***

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudhârabah (Qirâdh)*, bahwa: “Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudhârabah* tidak ada jaminan, namun agar *mudhârib* tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari *mudhârib* atau pihak ketiga, pemberian pembiayaan *mudharabah* pada prinsipnya dilakukan tanpa perlu adanya penyerahan jaminan oleh nasabah, namun karena tak seorangpun mengetahui apa yang akan terjadi di hari esok dan untuk mengurangi risiko, maka pihak bank diperbolehkan meminta jaminan kepada nasabah bahwa ia akan sanggup mengembalikan dana yang diterimanya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Upaya penyelesaian jika terjadi perselisihan antara *shahibul maal*/ bank dengan *mudharib*/nasabah dapat ditempuh dua jalur, yaitu jalur non litigasi dan jalur litigasi. Jalur non litigasi dapat meliputi cara damai untuk mufakat / *as shulhu* ataupun *tahkim* / arbitrase. Apabila cara-cara tersebut tidak tercapai, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui jalur litigasi, yakni Peradilan dalam lingkup Pengadilan Agama, sesuai amanat Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008.

**b. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Rukun *Mudharabah* adalah:

1) Rukun *Mudharabah*:

- a) Pelaku (*shahibul mal & mudharib*)
- b) Objek (modal & kerja)
- c) Persetujuan kedua pihak (ijab qabul)
- d) Nisbah keuntungan

2) Syarat *Mudharabah*:

a) *Shahibul Mal* dan *Mudharib*

Keduanya ini harus memenuhi syarat yaitu, harus mampu melakukan transaksi yang sah secara hukum, dan keduanya harus mampu bertindak sebagai majikan dan wakil.

b) *Sighat* (ijab qabul)

Merupakan penawaran dan penerima harus diucapkan oleh kedua pihak untuk memperlihatkan keinginan mereka guna menyempurnakan kontrak.

c) *Maal* (modal)

Maal harus berbentuk uang (bukan barang), harus jelas dan diketahui jumlahnya, harus tunai bukan hutang.

d) Nisbah (keuntungan)

Merupakan jumlah kelebihan yang didapatkan dari modal yang harus dibagi secara proporsional kepada kedua pihak sesuai yang dinyatakan dalam kontrak

**c. Dasar Hukum *Mudharabah***

Dasar Hukum Akad *Mudharabah* Para Madzab dan Ulama' menyepakati bahwa *Mudharabah* hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, ijma' dan Qiyas.

- 1) Al-Qur'an (Al-Muzzammil 20)
- 2) Hadis
- 3) Ijma
- 4) Qiyas

**d. Macam-Macam Pembiayaan *Mudharabah***

1. *Mudharabah mutlaqah*

Dalam segi transaksi syariah, Anda akan menemukan istilah akad *mudharabah mutlaqah*. Salah satu jenis akad *mudharabah* berdasarkan transaksinya ini mengacu pada jenis usaha yang diajukan oleh pengelola modal kepada pemilik modal. Dalam pengertian akad ini, akad *mudharabah mutlaqah* berperan sebagai acuan kepada pemberi modal untuk tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan oleh pengelola modal nantinya. Pihak pemilik modal hanya perlu memastikan pemberian modal usaha dapat berjalan dengan lancar. Berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati, akad *mudharabah mutlaqah* adalah bukti kerja sama yang akan mengatur juga terkait bagi hasil atau nisbah yang akan diterima oleh pemilik modal nantinya.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Untuk jenis transaksi akad mudharabah lainnya, ada akad mudharabah muqayyadah yang menjelaskan tentang perjanjian kerja sama usaha dengan jenis usaha yang ditentukan oleh pemberi modal. OJK menyatakan bahwa akad *mudharabah muqayyadah* ini dibagi menjadi dua, yaitu akad *mudharabah muqayyadah on balance sheet* yang mengatur perjanjian antara nasabah/pemilik dana dan bank atau pihak pengelola dana.

Selain itu ada *mudharabah muqayyadah off balance sheet* yang mengatur perjanjian tentang penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha)

Berdasarkan perjanjian ini, akad *mudharabah muqayyadah* adalah pengikat ketentuan terkait peran pengelola modal yang hanya bisa menjalankan usaha yang telah ditentukan bersama.

Macam-macamnya adalah sebagai berikut :

a. *Al-mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Simpanan khusus (*restricted investment*) dimana pemilik dana (*shahibul maal*) dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh bank. Bank wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus. Bank juga wajib memberitahukan kepada pemilik dana

(*shahibul maal*) mengenai tata cara pemberitahuan nisbah keuntungan dan analisis resiko yang akan terjadi, apabila terjadi kesepakatan maka hal tersebut dicantumkan dalam akad.

b. *Al-mudharabah muqayyadah off balance sheet*

Penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank dalam mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai.

**e. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dalam Bank Syariah**

*Mudharabah* dalam perbankan Syariah biasanya terdapat di produk-produk pendanaan dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana, mudharabah diterapkan dalam tabungan berjangka dan deposito spesial. Di mana tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan sebagainya. Sedangkan, deposito spesial (*special investment*) itu di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Selanjutnya, produk pembiayaan *mudharabah* diterapkan dalam pembiayaan modal kerja dan investasi khusus. Pada produk pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa. Lalu untuk investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqqayadah*. Di mana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah diterapkan oleh *shohibul mal* atau pemilik modal.

Dan Pada produk pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan modal investasi atau modal disediakan oleh bank sebagai *shohibul mal* atau pemilik modal sedangkan, nasabah menyediakan usaha serta mengatur jalannya usaha sebagai *mudharib*. Lalu keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah dari keuntungan.

### **2.1.3 Restrukturisasi**

Dalam rangka menjalankan kelangsungan usaha dan meminimalisasi resiko kerugian, Bank Syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah (Usman Racmadi, 2012).

Adapun sebagian langkah yang dapat digunakan dalam rangka menyelamatkan performa pembiayaan di Bank Syariah adalah dengan melakukan restrukturisasi pembiayaan. Sebagaimana diketahui bahwa

restrukturisasi pembiayaan merupakan sebuah langkah dan strategi penyelamatan pembiayaan. Hal ini sebagai upaya bagi sebuah bank dalam memperbaiki posisi pembiayaan, dan atau keadaan keuangan perusahaan nasabah. Restrukturisasi pembiayaan bukanlah hal yang cukup mudah, terutama bagi internal Bank Syariah. Melakukan restrukturisasi sama halnya dengan menyimpan risiko yang dampaknya berpotensi muncul dikemudian hari. Maka dari itu, proses restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai factor serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam operasional Bank Syariah. Sehingga proses restrukturisasi pembiayaan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan (Harmoko I, 2018).

Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu upaya bank terhadap nasabah yang belum mampu lagi mengembalikan kewajibannya, dengan kata lain, nasabah pembiayaan belum mampu melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo kepada bank, sedangkan nasabah tersebut diyakinkan dapat melunasi hutangnya apabila diberikan kesempatan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) PBI No. 10/18/PBI/2008, lihat juga pada Butir I, angka (3) SEBI No. 10/34/DPBS/2008. Restrukturisasi pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, penjadwalan kembali (*reshceduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; Kedua,

persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank. Ketiga, penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi: penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah. (Faisal, 2013)

**a. Dasar Hukum dan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah**

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan bank (*depository financial institutions*) yang berfungsi menjalankan kegiatan usaha menghimpun dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat. Kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan (*deposits*), seperti giro, tabungan atau deposito berjangka yang diterima dari penabung atau surplus unit, sedangkan penyaluran dana masyarakat dilakukan dalam bentuk pembiayaan dan lainnya, antara lain pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan

musyarakah. Oleh karena itu, bank syariah dikatakan *intermediary* perbankan.

Bank syariah sebagai *intermediary* perbankan, dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat melepaskan diri dari risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan dapat diminimalkan untuk menghindari kerugian yang lebih besar dengan melakukan berbagai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk kepatuhan bank syariah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, adalah pengelolaan manajemen risiko merupakan kewajiban bank syariah. Untuk itu, bank syariah dituntut untuk mengelola manajemen risiko, agar tidak merugikan bank syariah itu sendiri. Manajemen risiko dapat dilakukan dengan cara melakukan restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan kembali seperti biasanya, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya dan risiko kerugian dan risiko kerugian bank syariah pun dapat dihindari.

Dasar hukum restrukturisasi pembiayaan dapat ditemukan pada Pasal 36 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam pasal tersebut dijelaskan: “Dalam menyalurkan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya.”

Dasar hukum restrukturisasi ini, diatur melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPBs, tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Seperti dijelaskan di atas, prinsip restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah dapat ditemukan pada Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10/18/PBI/2008. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Lebih lanjut pada Pasal 1 butir 1 angka (4) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/34/DPSBS/2008, dinyatakan bank syariah dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah dan prinsip akuntansi.

*Prudential Principle* adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten, serta memiliki sistem pengawasan internal yang secara optimal mampu menjalankan usahanya. (Angori, 2011:22) *Prudential Principle* yang diterapkan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan dapat berupa beberapa hal:

1. Sebelum melakukan restrukturisasi pembiayaan, bank syariah mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan nasabah untuk melunasi kewajiban pada waktunya. Keyakinan tersebut diperoleh melalui penilaian seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha nasabah.
2. Melihat kembali terhadap penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*).
3. Penerapan terhadap asas pembiayaan yang sehat yang dikenal dengan istilah 5C yaitu, watak (*character*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan kondisi ekonomi yang mempengaruhi kegiatan usaha nasabah (*condition of economic*).

Prinsip syariah yang dimaksudkan dalam restrukturisasi pembiayaan adalah restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas mengawasi setiap kegiatan

teknis operasional perbankan syariah agar sesuai dengan prosedur dan prinsip syariah yang telah dikeluarkan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).

Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip syariah dan prinsip akuntansi merupakan prinsip-prinsip yang digunakan dalam manajemen risiko untuk menghindari kerugian pada bank syariah. Oleh karenanya penerapan prinsip-prinsip tersebut sebagai bentuk kepatuhan bank dalam pengendalian risiko melalui peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Artinya, ketika bank syariah tidak menerapkan prinsip-prinsip itu dalam restrukturisasi pembiayaan maka bank syariah dianggap telah melanggar peraturan perundang-undangan.

#### **b. Penyelesaian Pembiayaan Secara Administratif**

Penyelesaian pembiayaan secara administratif pembiayaan bisa dilakukan dengan cara:

1. Penjadwalan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyarat Kembali (*Reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang

tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.

3. Penataan Kembali (*Restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
  - b. Konversi akad pembiayaan.
  - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
  - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiat, maka penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan rencana penelitian penulis. Diantara penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Penelitian terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Wiwin Amiani (2019)	Restrukturisasi pada Pembiayaan Musyarokah Mutanaqishah di BPRS Metro Madani Kota Metro	dalam menangani nasabah yang pembiayaannya kurang lancar serta diragukan oleh bank diberikan kebijakan dengan melakukan	peneliti ini sama-sama membahas tentang restrukturisasi, dan metode yang dipergunakan juga sama yakni kualitatif	penelitian terdahulu fokus pada pembiayaan musyarokah mutanaqishah. Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis restrukturisasi dalam

			<p>restrukturisasi pembiayaan. Restruktusisani pembiayaan ini dimaksudkan untuk memberikan jawaban kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah menggunakan cara penjadwalan ulang (<i>Rescheduling</i>) persyaratan kembali (<i>Reconditioning</i>), dan penataan kembali (<i>Restructuring</i>) yang diselesaikan dengan menilai serta menganalisis hambatan apa yang memengaruhi nasabah mengalami kemacetan pada pembiayaan. Agar nasabah dapat melanjutkan pembayaran pembiayaan yang sempat tertunda di BPRS Metro Madani</p>	deskriptif	<p>penyelesaian pembiayaan mudahrabah yang digunakan pada PT.bprs al-washliyah medan</p>
2	Faisal (2011)	Restrukturisasi	Restrukturisasi pembiayaan	peneliti ini sama-sama	penelitian terdahulu

		Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia	murabahah dilakukan dengan cara mempertimbangkan prudential partiple, dimana bank syariah terlebih dahulu memperhatikan beberapa aspek, termasuk didalamnya memperhatikan beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yaitu: riba, gharar, sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum Islam	membahas tentang pembiayaan bermasalah, serta metode yang dipergunaan juga sama yakni kualitatif deskriptif.	membahas Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Dalam Mendukung Manajemen Risiko Sebagai Implementasi Prudential Principle Pada Bank Syariah Di Indonesia Sedangkan penelitian ini membahas tentang analisis restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah yang digunakan pada PT.bprs al-washliyah medan
3	Al – musyarofah (2018)	Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto	Penerapan Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah pada Akad Musyarakah di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.Hasilnya menunjukkan bahwa penerapan restrukturisasi pada pembiayaan di BPR Khasanah ummat memakai tiga macam restrukturisasi yaitu	peneliti ini sama-sama membahas tentang pembiayaan bermasalah, serta metode yang dipergunakan juga sama yakni kualitatif deskriptif.	penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah sedangkan penelitian ini membahas tentang bagaimana analisis restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudharabah yang digunakan pada PT.bprs al-washliyah medan

			<p>penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), serta penataan kembali (Restructuring). Pemilihan dari tiga macam restrukturisasi tersebut sesuai permintaan nasabah serta pertimbangan dari pihak bank. BPRS Khasanah ummat hanya menggunakan satu bentuk <i>restrukturisasi</i> yaitu <i>rescheduling</i>, karena <i>rescheduling</i> merupakan prosedur yang sangat tepat digunakan, hal ini berdasar pada masalah yang tak jarang dihadapi para nasabah. Tindakan restrukturisasi yang dilaksanakan oleh BPRS Khasanah Ummat diharapkan</p>		
4	Umi Kalsum (2007)	Analisis Restukrisasi	restrukturisasi pembiayaan murabahah di	penelitian ini adalah menganal	lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan

		<p>pembiayaan murabahah bermasalah</p> <p>(Studi pada BNI Syariah Cabang kendari)</p>	<p>PT. BNI Syariah Cabang Kendari melalui rescheduling (penjadwalan kembali).</p>	<p>isis proses restrukturisasi pada pembiayaan</p>	<p>lokasi yaitu pada bank pada BNI Syariah Cabang kendari dan Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada tempat</p>
5	HM. Hasibuan (2022)	<p>Analisis Karakteristik Restrukturisasi Pada Nasabah Pembiayaan Murabahah Di BPRS Al-Washliyah Medan Masa New NORMAL</p>	<p>adapun mekansime restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di PT. BPRS Al Washliyah yaitu Penjadwalan kembali tagihan/angsuran pembiayaan disertai adanya perpanjangan atau tambahan jangka waktu</p>	<p>Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif</p>	<p>Perbedan penelitian ini yang yaitu tentang menganalisis karakteristik restrukturisasi pada nasabah pembiayaan murabahah di BPRS Al-Washliyah masa new normal.sedangkan penelitian penulis tentang bagaimana restrukturisasi dalam penyelesaian pembiayaan mudahrabah yang digunakan pada PT.BPRS Al-washliyah Medan</p>

